



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
 2. Tempat lahir : Mislak;
 3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Januari 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
 9. Pendidikan : SD (Berijazah);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Karianto, S.H., Sujoko, S.H., Koko Handoko, S.H., Afriadi, S.H., Lukman, S.H., Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (YLBH-LSS) yang beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok di bawah nomor : 54/SK/5/2021/PN Mtk tertanggal 27 Mei 2021:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan Hukum atas Nama ANAK KORBAN oleh Pekerja Sosial yang merekomendasikan Anak Korban harus mendapatkan perlakuan yang layak dan sewajarnya dari lingkungan seperti anak-anak lain untuk mempercepat pemulihan psikologi dan siapapun tidak boleh mengungkit peristiwa secara sengaja dengan tujuan merendahkan diri Anak dan agar Anak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos motif hitam putih;
 - 1 (satu) helai jaket biru tulisan JUST DO IT;
 - 1 (satu) helai celana panjang jogger warna hijau;
 - 1 (satu) BH wanita warna biru;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam pada bulan Januari 2021, bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 20 Februari 2004 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Korban pergi menemui Terdakwa yang sudah berada ditempat tersebut. Sesampainya di hutan ujung jalan Dusun Perumnas, Anak Korban dan Terdakwa lalu duduk diatas tanah dengan dialasi karung milik Terdakwa sambil mengobrol sambil Anak Korban dan Terdakwa minum minuman Pocari yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban apabila Terdakwa sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban serta Terdakwa juga merasa kasihan dengan Anak Korban karena melihat kondisi orang tua

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 3 dari 30 halaman



Anak Korban yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Anak Korban akan kuliah maka Terdakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Anak Korban dimana Anak Korban bebas memilih mau kuliah dimana dan jurusan apa sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa tanpa berkata apapun. Selanjutnya Terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga Terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa saat penis Terdakwa berada dalam vagina Anak Korban, Anak Korban beberapa kali menyuruh agar Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasakan sakit pada vagina dan vagina Anak Korban ada mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap melakukannya sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian kembali dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 10 (sepuluh) kali dan berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga yang menerangkan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 17.30 WIB telah melakukan pemeriksaan atas ANAK KORBAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam pada bulan Januari 2021, bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 20 Februari 2004 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Korban pergi menemui Terdakwa yang sudah berada ditempat tersebut. Sesampainya di hutan ujung jalan Dusun Perumnas, Anak Korban dan Terdakwa lalu duduk diatas tanah dengan dialasi karung milik Terdakwa sambil mengobrol sambil Anak Korban dan Terdakwa minum minuman Pocari yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban apabila Terdakwa sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban serta Terdakwa juga merasa kasihan dengan Anak Korban karena melihat kondisi orang tua Anak Korban yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan Anak Korban

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 5 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Anak Korban akan kuliah maka Terdakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Anak Korban dimana Anak Korban bebas memilih mau kuliah dimana dan jurusan apa sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa tanpa berkata apapun. Selanjutnya Terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu Terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Anak Korban menolak namun Terdakwa mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis Terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga Terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa saat penis Terdakwa berada dalam vagina Anak Korban, Anak Korban beberapa kali menyuruh agar Terdakwa mengeluarkan penis Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasakan sakit pada vagina dan vagina Anak Korban ada mengeluarkan darah namun Terdakwa tetap melakukannya sambil Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian kembali dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2021, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban selama 10 (sepuluh) kali dan

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 6 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga yang menerangkan pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 17.30 WIB telah melakukan pemeriksaan atas ANAK KORBAN;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam pada bulan Januari 2021, bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 20 Februari 2004 (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada ANAK KORBAN untuk bertemu di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Anak Korban pergi menemui Terdakwa yang sudah berada ditempat tersebut. Sesampainya di hutan ujung jalan Dusun Perumnas, Anak Korban dan Terdakwa lalu duduk diatas tanah dengan dialasi karung milik Terdakwa sambil mengobrol sambil Anak Korban dan Terdakwa minum minuman Pocari yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban apabila Terdakwa sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban serta Terdakwa juga merasa kasihan dengan Anak Korban karena melihat kondisi orang tua Anak Korban yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa telah menyiapkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Anak Korban akan kuliah maka Terdakwa akan menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk Anak Korban dimana Anak Korban bebas memilih mau kuliah dimana dan jurusan apa sambil Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan Terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah Anak Korban;
- Bahwa terdakwa merupakan teman dari bapak Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban biasa memanggil Anak Korban dengan sebutan Amang;
- Bahwa tidak tentu kapan terdakwa datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal dari terdakwa menelepon Anak Korban untuk mengajak bertemu karena ada yang mau terdakwa omongkan dengan Anak Korban lalu Anak Korban pergi dengan

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menemui terdakwa yang menunggu di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Anak Korban dan terdakwa lalu masuk kedalam hutan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa lalu mengobrol tentang sekolah dan masa depan Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kuliah Anak Korban dan terdakwa juga akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Anak Korban untuk pegangan Anak Korban membeli kebutuhan alat sekolah;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang pipi Anak Korban lalu pipi dan kening Anak Korban dicium oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk Anak Korban namun saat itu Anak Korban sempat menepis tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan terdakwa tanpa berkata apapun;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu terdakwa karena terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung melepaskan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;

- Bahwa setelah bersetubuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk minum pocari dan setelah itu Anak Korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian persetubuhan yang kedua terjadi sekira 2 - 3 hari sejak persetubuhan pertama empat berdi ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga anak korban sudah tidak ingat lagi waktunya dan bertempat di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;.
- Bahwa untuk persetubuhan yang keempat terjadi di Dusun Tambang 6 sekira pukul 20.00 WIB namun anak korban tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terjadi pada malam hari dan 7 (tujuh) kali terjadi pada sore hari;
- Bahwa persetubuhan ke sepuluh terjadi di rumah kontrakan yang berada di Dusun Suntai Desa Air Gantang Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik kontrakan tersebut;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) kali bersetubuh dengan terdakwa, terdakwa yang selalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) kali bersetubuh terdakwa selalu menggunakan kondom (alat kontrasepsi);
- Bahwa dari kesepuluh kali persetubuhan tersebut penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam kondom (alat kontrasepsi) didalam vagina anak korban;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi terdakwa ada datang kerumah Anak Korban.
- Bahwa untuk persetubuhan kedua sampai kesepuluh Anak Korban ada dijanjikan bahwa terdakwa akan membiayai sekolah anak korban hingga kuliah dan anak korban bebas memilih jurusan yang akan anak korban ambil;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan nomor telepon Anak Korban;
- Bahwa saat pertama kali dihubungi oleh terdakwa, terdakwa hanya menanyakan kabar Anak Korban saja dan direspon oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa berapa kali dihubungi oleh terdakwa;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 10 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang pertama terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu di pantai Penganak namun karena jauh dari tempat Anak Korban maka Anak Korban yang mengajak terdakwa untuk bertemu di Sekar Biru;
- Bahwa terdakwa yang selalu menentukan tempat untuk Anak Korban dan terdakwa bertemu;
- Bahwa persetubuhan juga pernah terjadi 1 (satu) kali di Muntok tepatnya di Kolong Air Biru;
- Bahwa terdakwa saat itu minta untuk ditemani ke Mentok ke peternakan sapi namun Anak Korban tolak;
- Bahwa Anak Korban lupa apakah saat itu terdakwa ada mengancam sehingga Anak Korban pergi berdua dengan terdakwa ke Mentok;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah menggunakan motor milik Anak Korban lalu motor ditiptip di simpang Kedondong selanjutnya Anak Korban berboncengan sepeda motor Aerox milik terdakwa menuju ke Mentok;
- Bahwa saat di Kolong Air Biru, terdakwa dan Anak Korban makan nasi bungkus lalu terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk mengajak bersetubuh namun Anak Korban menepis tangan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa berada di kolong air biru selama lebih kurang 1 (satu) jam;
- Bahwa persetubuhan di kolong air biru terjadi didalam sebuah pondok;
- Bahwa anak korban tidak ada menerima uang maupun barang-barang dari terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya bahwa terdakwa ada memberikan uang belanja kepada anak korban yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keberatan terdakwa tersebut anak korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa tidak adanya perdamaian antara saksi dan keluarga terdakwa;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 11 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa saksi sering meminta bantuan pekerjaan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah SAKSI 3 di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Februari 2021 saksi ada mendengar rumor apabila Anak Korban dan terdakwa sering pergi berdua;
- Bahwa pada saat ditanyakan Anak Korban tidak mengaku dan marah-marah;
- Bahwa saksi lalu menyuruh SAKSI 3 untuk menanyakan perihal rumor tersebut kepada Anak Korban karena SAKSI 3 dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 SAKSI 3 menanyakan rumor tersebut kepada Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada SAKSI 3 sudah 5 (lima) kali bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban juga telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Januari 2021 sampai dengan awal Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai kejadian ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Anak Korban bersetubuh oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk membawa Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Jebus;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi Rizal als Itan Bin Miun yang merupakan orang tua Anak Korban meminta saksi menanyakan rumor apabila Anak Korban dan

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 12 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering pergi berdua kepada Anak Korban karena saat ditanya oleh kedua orang tuanya, Anak Korban diam dan marah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 09.00 WIB di rumah Anak Korban di Kabupaten Bangka Baratsaksi lalu menanyakan perihal rumor yang beredar dimasyarakat tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan Anak Korban mengakui memang dekat dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban juga mengatakan pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang diingat oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban di iming-imingi uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kuliah dan masa depan cerah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumor tentang Anak Korban dan terdakwa secara langsung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban dan terdakwa pergi bersama;
- Bahwa sebelum menceritakan hal tersebut, saksi melihat Anak Korban merasa takut dan malu namun setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, Anak Korban mulai kembali normal seperti dulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan saksi ada melihat terdakwa berboncengan dengan seorang wanita dengan menggunakan sepeda motor aerox milik terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai masker dan helm sedangkan wanita yang dibonceng memakai helm, masker dan jilbab sehingga saksi tidak mengetahui siapa wanita yang dibonceng oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali bertemu terdakwa membonceng seorang wanita;
- Bahwa wanita itu memakai jaket berwarna biru dan bertubuh agak kecil;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di jalan raya Ibul;
- Bahwa saat bertemu terdakwa saksi ada berkata : "*Hoy Tot dari mane*" dan dijawab terdakwa : "*Dari Mentok*".
- Bahwa terdakwa dan wanita mau pulang ke arah Jebus;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan istri terdakwa namun saat itu terdakwa bukan membonceng istri terdakwa;
- Bahwa ada jarak antara terdakwa dengan wanita yang dibonceng saat saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tangan wanita itu saat berboncengan motor dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi di perkebunan sawit;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) bulan tidak bekerja;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Aerox

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (a decharge) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MERINGANKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan yang terjadi antara terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi bekerja mengurus sapi milik terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi mulai bekerja dengan terdakwa dan sejak terdakwa ditahan dalam perkara ini saksi tidak bekerja lagi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali mengantar terdakwa menemui Anak Korban;
- Bahwa pertama kali saksi mengantar Terdakwa bertemu Anak Korban di hutan jalan Wasre, yang kedua di pondok kebun di ujung desa Mislak, ketiga di pondok kebun di ujung desa Mislak dan keempat di gedung PPL pertanian Parittiga;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal saksi mengantar terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban dan terdakwa bertemu di gedung PPL pertanian Parittiga, Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban;
- Bahwa saat mengantar terdakwa bertemu Anak Korban, kondisi malam hari sesudah magrib;
- Bahwa Anak Korban yang meminta untuk disetubuhi;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 14 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ada diperlihatkan SMS dari Anak Korban oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga ada bercerita kepada saksi bahwa antara terdakwa dan ank korban saling menyayangi dan terdakwa berencana untuk menikahi anak korban;
- Bahwa Anak Korban yang datang menemui terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa saat itu saksi lihat sangat mesra;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban sering main ke rumah terdakwa;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 orang tua Anak Korban mulai kerja dengan terdakwa;
- Bahwa orang tua Anak Korban ada meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Anak Korban meminjam uang dengan terdakwa dari cerita terdakwa sendiri;
- Bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk mengembalikan cincin tunangan Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak mau bertunangan dan masih mau sekolah;
- Bahwa orang tua Anak Korban sudah 2 (dua) kali meminjam uang dengan terdakwa;
- Bahwa pertama orang tua Anak Korban meminjam uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dikasih upah oleh terdakwa setiap kali mengantarkan terdakwa;
- Bahwa setelah mengantarkan terdakwa bertemu Anak Korban, Saksi lalu pulang;
- Bahwa terdakwa sudah berpisah dengan istri terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 15 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal dari terdakwa menelepon Anak Korban untuk mengajak bertemu karena ada yang mau terdakwa omongkan dengan Anak Korban lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa yang menunggu di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Anak Korban dan terdakwa lalu masuk kedalam hutan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa lalu mengobrol tentang sekolah dan masa depan Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kuliah Anak Korban dan terdakwa juga akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Anak Korban untuk pegangan Anak Korban membeli kebutuhan alat sekolah;
- Bahwa terdakwa kemudian memegang pipi Anak Korban lalu pipi dan kening Anak Korban dicium oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk Anak Korban namun saat itu Anak Korban sempat menepis tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan terdakwa tanpa berkata apapun;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu terdakwa karena terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung melepaskan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa setelah bersetubuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk minum pocari dan setelah itu Anak Korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian persetubuhan yang kedua terjadi sekira 2 - 3 hari sejak persetubuhan pertama empat berdi ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga terdakwa sudah tidak ingat lagi waktunya dan bertempat di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;.
- Bahwa untuk persetubuhan yang keempat terjadi di Dusun Tambang 6 sekira pukul 20.00 WIB namun anak korban tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terjadi pada malam hari dan 7 (tujuh) kali terjadi pada sore hari;
- Bahwa terdakwa selama menyetubuhi Anak Korban 10 (sepuluh) kali memakai kondom;
- Bahwa dari kesepuluh kali persetubuhan tersebut penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam kondom (alat kontrasepsi) didalam vagina anak korban;
- Bahwa dari persetubuhan kedua sampai kesepuluh terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban namun terdakwa ada menjanjikan akan membiayai biaya sekolah anak korban hingga kuliah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan uang belanja kepada anak korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertemuan yang pertama terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak ada terdakwa tunjukkan kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa hanya berjanji saja kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban mau terdakwa setubuhi;
- Bahwa pertama kali Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dan langsung terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban berbisnis kue;
- Bahwa kedua terdakwa yang memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban karena Anak Korban meminta untuk membeli bedak;
- Bahwa ketiga terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa Anak Korban juga pernah meminta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa namun belum terdakwa berikan karena terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada tubuh yang diperiksa didapatkan luka robek Hymen lama arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul. Luka-luka/kelainan mengakibatkan robekan Hymen lama lebih dari dua minggu;
2. Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008 atas nama ANAK KORBAN;
3. Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos motif hitam putih, 1

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 18 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai jaket biru tulisan JUST DO IT, 1 (satu) helai celana panjang jogger warna hijau, 1 (satu) BH warna biru, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh anak korban, para saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN oleh Pekerja Sosial yang merekomendasikan Anak korban harus mendapatkan perlakuan yang layak dan sewajarnya dari lingkungan seperti anak-anak lain untuk mempercepat pemulihan psikologi dan siapapun tidak boleh mengungkit peristiwa secara sengaja dengan tujuan merendahkan diri Anak dan agar Anak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal dari terdakwa menelepon Anak Korban untuk mengajak bertemu karena ada yang mau terdakwa omongkan dengan Anak Korban lalu Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa yang menunggu di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut Anak Korban dan terdakwa lalu masuk kedalam hutan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya;
- Bahwa Anak Korban dan terdakwa lalu mengobrol tentang sekolah dan masa depan Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kuliah Anak Korban dan terdakwa juga akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Anak Korban untuk pegangan Anak Korban membeli kebutuhan alat sekolah;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 19 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian memegang pipi Anak Korban lalu pipi dan kening Anak Korban dicium oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk Anak Korban namun saat itu Anak Korban sempat menepis tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan terdakwa tanpa berkata apapun;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa namun ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu terdakwa karena terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa langsung melepaskan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut;
- Bahwa setelah bersetubuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk minum pocari dan setelah itu Anak Korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian persetubuhan yang kedua terjadi sekira 2 - 3 hari sejak persetubuhan pertama empat berdi ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa untuk persetubuhan yang ketiga anak korban sudah tidak ingat lagi waktunya dan bertempat di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;.

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persetubuhan yang keempat terjadi di Dusun Tambang 6 sekira pukul 20.00 WIB namun anak korban tidak ingat lagi waktunya;
- Bahwa persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terjadi pada malam hari dan 7 (tujuh) kali terjadi pada sore hari;
- Bahwa terdakwa selama menyetubuhi Anak Korban 10 (sepuluh) kali memakai kondom;
- Bahwa dari kesepuluh kali persetubuhan tersebut penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam kondom (alat kontrasepsi) didalam vagina anak korban;
- Bahwa dari persetubuhan kedua sampai kesepuluh terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban namun terdakwa ada menjanjikan akan membiayai biaya sekolah anak korban hingga kuliah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan uang belanja kepada anak korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat pertemuan yang pertama terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak ada terdakwa tunjukkan kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa hanya berjanji saja kepada anak korban dengan tujuan agar nak korban mau terdakwa setubuhi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Fatrisia, Sp.OG, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada tubuh yang diperiksa didapatkan luka robek Hymen lama arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul. Luka-luka/kelainan mengakibatkan robekan Hymen lama lebih dari dua minggu;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008 atas nama ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan pertama melanggar pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Atau Ketiga melanggar pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama TERDAKWA

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur membujuk untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak korban ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Januari tahun 2021 dimana persetubuhan pertama dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di hutan ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dimana kejadian persetubuhan tersebut berawal dari terdakwa menelepon Anak Korban untuk mengajak bertemu karena ada yang mau terdakwa omongkan dengan Anak Korban lalu

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa yang menunggu di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan sesampainya ditempat tersebut Anak Korban dan terdakwa lalu masuk kedalam hutan yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter dari jalan raya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan terdakwa lalu mengobrol tentang sekolah dan masa depan Anak Korban kemudian terdakwa mengatakan akan menyiapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kuliah Anak Korban dan terdakwa juga akan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Anak Korban untuk pegangan Anak Korban membeli kebutuhan alat sekolah dimana terdakwa kemudian memegang pipi Anak Korban lalu pipi dan kening Anak Korban dicium oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memeluk Anak Korban namun saat itu Anak Korban sempat menepis tangan terdakwa dan terdakwa lalu melepaskan jaket yang Anak Korban pakai kemudian salah satu tangan terdakwa meraba kedua payudara Anak Korban dan tangan satunya meraba vagina Anak Korban. Melihat perbuatan terdakwa, Anak Korban merasa tidak nyaman sehingga Anak Korban mencoba melepaskan tangan terdakwa tanpa berkata apapun dan kemudian terdakwa berdiri didepan Anak Korban dan kembali mengatakan sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban lalu terdakwa meminta Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa namun ditolak oleh Anak Korban dan selanjutnya terdakwa ada mengatakan hanya Anak Korban yang bisa membantu terdakwa karena terdakwa sudah tidak dilayani oleh istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung melepaskan celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa memakai kondom (alat kontrasepsi) dimana saat itu penis terdakwa sudah dalam keadaan tegang selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana yang Anak Korban pakai namun Anak Korban hanya diam saja sehingga terdakwa hanya melepaskan celana Anak Korban sebelah kaki saja sampai bawah kemudian terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas alas karung tersebut dan kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak Korban maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kondom tersebut dan setelah bersetubuh Anak Korban diajak oleh terdakwa untuk minum pocari dan setelah itu Anak Korban dan terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 25 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian persetubuhan yang kedua terjadi sekira 2 - 3 hari sejak persetubuhan pertama bertempat di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan untuk persetubuhan yang ketiga anak korban sudah tidak ingat lagi waktunya dan bertempat di ujung jalan Dusun Perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat selanjutnya untuk persetubuhan yang keempat terjadi di Dusun Tambang 6 sekira pukul 20.00 WIB namun anak korban tidak ingat lagi waktunya selanjutnya persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali terjadi pada malam hari dan 7 (tujuh) kali terjadi pada sore hari;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menyetubuhi Anak Korban 10 (sepuluh) kali memakai kondom dan dari kesepuluh kali persetubuhan tersebut penis terdakwa masuk kedalam vagina anak korban dan terdakwa selalu mengeluarkan spermanya didalam kondom (alat kontrasepsi) didalam vagina anak korban dan dari persetubuhan kedua sampai kesepuluh terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban namun terdakwa ada menjanjikan akan membiayai biaya sekolah anak korban hingga kuliah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan uang belanja kepada anak korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saat pertemuan yang pertama terdakwa ada membawa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun tidak ada terdakwa tunjukan kepada anak korban dan bahwa terdakwa tidak memiliki uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa hanya berjanji saja kepada anak korban dengan tujuan agar anak korban mau terdakwa setubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Fatrisia, Sp. OG, Dokter pada Klinik Bakti Timah Parittiga atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan pada tubuh yang diperiksa didapatkan luka robek Hymen lama arah jam tiga, enam, sembilan, sebelas. Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul. Luka-luka/kelainan mengakibatkan robekan Hymen lama lebih dari dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Nomor : - tanggal 11 Maret 2008 atas nama ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos motif hitam putih;
 - 1 (satu) helai jaket biru tulisan JUST DO IT;
 - 1 (satu) helai celana panjang jogger warna hijau;
 - 1 (satu) BH wanita warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna pink

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfiarin Seni Nuraini, S.H. dan Triana Angelica, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFIARIN SENI NURAINI, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H.

TRIANA ANGELICA, S.H

Panitera Pengganti,

YUSRIZAL, S.H.

Putusan Pidana No. XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk Halaman 30 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)